JIGE 7 (2) (2026) 1198-1212
JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v7i2.6121

Potensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Aktif di Kota Selong

Lalu Rifky Fadhlurrachman[1*], Muhamad Husni Idris[1], Evy Aryanti[1]

[1] Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
**Corresponding author email: i2q02310002@student.unram.ac.id*

Article Info

Article history:

Received 10 January, 2025
Approved 30 March, 2026

Keywords:

Land suitability, Selong City, green open space, geographic information systems.

ABSTRACT

Law No. 26 of 2007 mandates that the provision of urban public Green Open Space (GOS) must constitute at least 20% of the total urban area within a regency. As Selong City serves as the capital district of East Lombok Regency, it is required to provide adequate facilities and infrastructure, including active public GOS. Currently, the public GOS in Selong City covers 76.716 hectares, accounting for only 2.42% of its total area of 3,168 hectares.The objectives of this study are: (1) to analyze the existing conditions of active public GOS in Selong City; (2) to analyze the criteria for determining potential locations for active public GOS; and (3) to identify potential locations for active public GOS in Selong City. The methodology employed integrates stakeholder analysis, the Delphi method, Analytical Hierarchy Process (AHP), and weighted overlay analysis using Geographic Information Systems (GIS). The results indicate that the requirement for active public GOS in Selong City is 634 hectares. The criteria utilized for site selection include: (1) distribution of existing GOS, (2) land use, (3) population density, (4) land slope, (5) accessibility, (6) supporting facilities, (7) land value zones, and (8) land tenure. The analysis identifies 664 hectares of potential land for active public GOS development, representing 21% of the city's total area. This potential area is categorized into a "highly suitable" zone of 37 hectares and a "moderately suitable" zone of 627 hectares.

ABSTRAK

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik perkotaan harus memenuhi minimal 20% dari total luas wilayah kawasan perkotaan di wilayah kabupaten. Kota Selong merupakan kecamatan yang menjadi ibu kota dari Kabupaten Lombok Timur, maka Kota Selong perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai salah satunya berupa RTH publik aktif. Luas RTH publik di Kota Selong sebesar 76,716 ha atau 2,42% dari luas wilayah luas wilayah Kota Selong yang seluas 3.168 ha. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis kondisi eksisting RTH publik aktif di Kota Selong, (2) Menganalisis kriteria penentuan lokasi potensial RTH publik aktif di Kota Selong, dan (3) Menganalisis lokasi potensial RTH publik aktif di Kota Selong. Metode yang digunakan adalah analisis kriteria penentuan lokasi potensial RTH publik aktif dengan gabungan analisis *stakeholder*, delphi, *Analitycal Hierarchy Process* (AHP), dan analisis *weighted overlay* dengan Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan RTH publik aktif Kota Selong seluas 634 ha. Kriteria-kriteria yang digunakan yakni: (1) Sebaran RTH Eksisting, (2) Penggunaan Lahan, (3) Kepadatan Penduduk, (4) Kelerengan Lahan, (5) Aksesibilitas, (6) Sarana Pendukung, (7) Zona Nilai Tanah, dan (8) Penguasaan Lahan. Lokasi potensial yang dapat dikembangkan

menjadi RTH publik aktif Kota Selong yaitu seluas 664 ha dengan persentase sebesar 21% dari luas wilayah Kota Selong, luasan terbagi pada zona sangat sesuai sebesar 37 ha dan zona cukup sesuai sebesar 627 ha.

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

How to cite: Fadhlurrachman, L. R., Idris, M. H., & Aryanti, E. (2026). Potensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Aktif Di Kota Selong. *Jurnal Ilmiah Global Education*, *7*(2), 1198–1212. Https://Doi.Org/10.55681/Jige.V7i2.6121

PENDAHULUAN

Salah satu elemen terpenting di perkotaan yang dapat berfungsi untuk menyeimbangkan keadaan ekologi pada suatu kawasan agar terjadi keseimbangan antara ekosistem dan perkembangan pembangunan di era modern adalah ruang terbuka hijau (Rosianty *et al*, 2019). Secara formal, definisi ruang terbuka hijau dalam perencanaan wilayah dan kota diatur dalam beberapa dokumen peraturan seperti Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Kedua dokumen peraturan ini mendefinisikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Usulan pengembangan RTH dalam dokumen perencanaan wilayah dan kota sangat ditentukan oleh dua hal utama, yaitu luas wilayah serta jumlah penduduk (Rahmy dan Rina, 2023). UU No. 26 Tahun 2007 dan Permen PU No. 05/PRT/M/2008 menyebutkan bahwa penyediaan RTH perkotaan harus memenuhi minimal 30% dari total luas wilayah kota atau kawasan perkotaan di wilayah kabupaten, dimana RTH Publik sebesar 20% dan RTH Privat minimal sebesar 10%. Permen PU No. 05/PRT/M/2008 menjadi pedoman yang mengatur tentang penyediaan RTH berdasarkan unit lingkungan, yang secara tidak langsung ditentukan oleh jumlah penduduk, dan/atau radius pelayanan tertentu.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032, Kota Selong merupakan kecamatan yang menjadi ibu kota dari Kabupaten Lombok Timur yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), maka Kota Selong perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai salah satunya berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. Adapun luas RTH Publik di Kota Selong sebagai ibukota Kabupaten Lombok Timur sebesar 7,674 ha (0,07674 km^2) atau 0,24% dari luas wilayah luas wilayah Kota Selong yang seluas 3.168 ha (31,68 km^2) (Zulkarnin *et al*, 2024). Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa, Kota Selong masih belum memenuhi kriteria RTH Publik sebanyak 20% sebagaimana termuat di dalam UU No. 26 Tahun 2007. Kurangnya kuantitas dan kualitas RTH dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan perkotaan, meningkatnya polusi udara serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan ruang publik untuk berinteraksi sosial (Febiola dan Ahyuni, 2024). Zulkarnin *et al*. (2024) menemukan beberapa hambatan dalam penyedian RTH Publik di Kabupaten Lombok Timur seperti keterbatasan lahan, biaya, kebijakan dan peraturan, kepentingan pihak lain, dan partisipasi masyarakat.

Uraian diatas menjelaskan bahwa perlu dilakukan identifikasi lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi RTH publik aktif perkotaan. Salah satu metode yang dapat

digunakan dalam analisis kesesuaian lokasi untuk pengembangan RTH publik adalah Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan dikombinasikan menggunakan metode pembobotan. Oleh karena itu perlu dilakukan studi penelitian ini dengan tujuan penelitian yakni (1) Menganalisis kondisi eksisting RTH publik aktif di Kota Selong, (2) Menganalisis kriteria penentuan lokasi potensial RTH publik aktif di Kota Selong, dan (3) Menganalisis lokasi potensial RTH publik aktif di Kota Selong.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kota Selong selama 3 bulan terhitung dari bulan Desember 2025 s/d Februari 2026 dengan menggabungkan data primer yang didapat dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Data sekunder

Instansi Terkait	Data
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Timur.	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Lombok Timur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lombok Timur.	
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Timur.	
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur	Status Penguasaan Lahan dan Zona Nilai Tanah Kota Selong
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur	Demografi Kota Selong

Tabel 2. Kerangka variabel penelitian

No	Sumber	Variabel	Variabel Penelitian
Tujuan 1: Analisis Kondisi Eksisting RTH Publik Aktif di Kota Selong			
1	Paskayanti et al, 2022.	• Penutupan Lahan • Luas Wilayah • Luas RTH • Jumlah Penduduk • Kebutuhan Oksigen	• Luas Wilayah • Luas RTH • Jumlah Penduduk
Tujuan 2 dan 3: Analisis Kriteria dan Lokasi Potensial RTH Publik Aktif di Kota Selong.			
1	Carr, 1992.	• Penggunaan Lahan • Kepadatan Penduduk • Kelerengan • Aksesibilitas	• Sebaran RTH Eksisting • Penggunaan Lahan • Kepadatan Penduduk • Kelerengan Lahan • Aksesibilitas • Sarana Pendukung • Zona Nilai Tanah • Penguasaan Lahan
2	Achsan, 2015.	• Kemiringan Lereng • Penggunaan Lahan • Kepadatan Penduduk • Aksesibilitas • Sarana Pendukung	

No	Sumber	Variabel	Variabel Penelitian
3	Utami & Susanti, 2019.	• Penggunaan Lahan • Kepadatan Penduduk • Kelerengan • Aksesibilitas • Status Kepemilikan Lahan	
4	Zefri & Susilo, 2020.	• Guna Lahan Eksisting • Nilai Harga Tanah • Pola Ruang	
5	Royani & Rohmadiani, 2021.	• Peta Sebaran RTH • Peta Jenis Tanah • Peta Penggunaan Lahan • Peta Penguasaan Tanah • Peta Penetapan KP2B	

Berdasarkan tabel 2 diatas didapatkan hasil dari sintesa variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebaran RTH eksisting, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, kelerengan lahan, aksesibilitas, sarana pendukung, zona nilai tanah, dan penguasaan lahan. Variabel-variabel tersebut merupakan kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan lokasi potensial RTH publik aktif di Kota Selong. Adapun analisis-analisis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Analisis Kondisi Eksisting RTH Publik Aktif

Tahapan awal menganalisis kondisi eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Selong dimulai dengan menganalisis data luas wilayah dengan standar kebutuhan RTH. Standar kebutuhan RTH yang digunakan adalah Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan. Penyediaan RTH perkotaan harus memenuhi minimal 30% dari total luas wilayah kota atau kawasan perkotaan di wilayah kabupaten, dimana RTH Publik sebesar 20% dan RTH Privat minimal sebesar 10%.

2. Analisis Kriteria Penentuan Lokasi Potensial RTH Publik Aktif

Analisis kriteria ini menggunakan analisis *stakeholder*, delphi, dan AHP, yaitu pendekatan dalam pengambilan keputusan yang didesain untuk membantu pemecahan terhadap permasalahan yang kompleks dengan banyak kriteria dan melibatkan banyak kriteria pilihan. Analisis ini membantu peneliti dalam mengetahui variabel-variabel mana saja yang berpengaruh pada penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan masukan-masukan dari responden terkait dengan variabel yang berpengaruh dalam penelitian.

Delphi merupakan metode sistematis dalam mengumpulkan pendapat dari sekelompok pakar melalui serangkaian kuesioner, di mana ada mekanisme *feedback* melalui 'putaran' atau *round* pertanyaan yang diadakan sambil menjaga anonimitas tanggapan responden para ahli (Foley *et al*, 1972). Pada versi standar, para ahli menjawab kuesioner dalam 2 kali atau lebih putaran. Setiap selesai putaran, fasilitator menyediakan ringkasan dari peramalan para ahli dari putaran sebelumnya dan alasan yang mereka berikan untuk penilaian mereka. Proses tersebut akan berhenti setelah kriteria berhenti yang telah disepakati sebelumnya telah tercapai (jumlah putaran, pencapaian konsensus dan kestabilan hasil).

AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Tujuan dari AHP ini untuk memberikan bobot pada masing-masing variabel penelitian yang digunakan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada seluruh *stakeholder*. Bobot atau *percent of influence* digunakan untuk mengetahui nilai bobot pada analisis *weighted overlay*, untuk mendapatkan peta kesesuaian lahan RTH publik aktif. Analisis ini dilakukan menggunakan program komputer *Expert Choice*.

3. Analisis Lokasi Potensial RTH Publik Aktif

Kriteria-kriteria serta nilai bobot yang telah didapatkan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan analisis *overlay* melalui *software ArcGIS*. Proses *overlay* membutuhkan peta-peta yang disesuaikan dengan kriteria penentuan lokasi RTH publik aktif yang sudah terpilih berdasarkan pembobotan dalam AHP sebelumnya. Metode *overlay* dalam penelitian ini digunakan untuk menggabungkan 2 (dua) atau lebih peta yang berfungsi untuk mendapatkan hasil analisis yang diinginkan. Adapun analisis *overlay* yang digunakan adalah *weighted overlay*. *Weighted Overlay* merupakan salah satu *tools* yang dapat digunakan dalam menentukan bagaimana skor suatu aspek jika dipengaruhi oleh aspek-aspek yang lain. Untuk lebih jelasnya mengenai *weighted overlay* dapat dilihat pada gambar 1. Hasil analisis ini berupa peta kesesuaian lahan yang memiliki 3 kelas yaitu kelas sangat sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai.

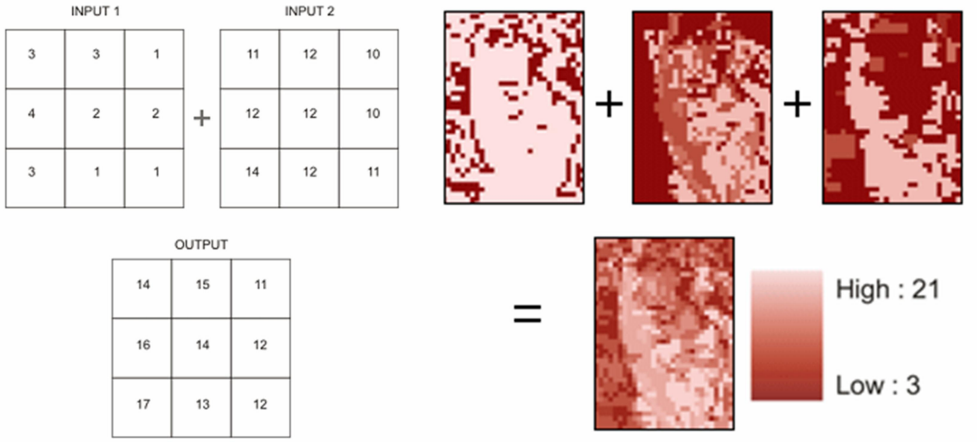

Gambar 1. Ilustrasi *weighted overlay*

Sumber: desktop.arcgis.com

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting RTH Publik Aktif di Kota Selong

Kondisi eksisting RTH publik di Kota Selong berupa RTH taman, RTH jalur hijau jalan, dan RTH fungsi tertentu. Ruang terbuka hijau merupakan bagian dari susunan penataan ruang kota yang memiliki fungsi untuk memberikan keseimbangan antara kualitas lingkungan dengan kemajuan sebuah kota (Sutaryo dan Fahrezy, 2022). Salah satu RTH adalah Ruang terbuka hijau publik yang merupakan ruang hijau yang bersifat terbuka untuk umum dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai ruang interaksi dan komunikasi antar masyarakat. Luasan RTH

publik yang ada di Kota Selong dapat dilihat pada tabel 3 dan kondisi eksisting RTH publik Kota Selong dapat dilihat pada gambar 2.

Tabel 3. Luas ruang terbuka hijau publik Kota Selong

Keterangan	Jenis RTH	Luas (ha)
RTH Publik	a. RTH Taman dan Hutan Kota	12,816
	b. RTH Jalur Hijau Jalan	61,4
	c. RTH Pemakaman	2,5
Luas RTH Publik (ha)		**76,716**
Luas Kota Selong (ha)		**3.168**
% RTH		**2,42%**

Sumber: DLH Kabupaten Lombok Timur

Gambar 2. Kondisi eksisting RTH publik Kota Selong

Proporsi kebutuhan RTH berdasarkan kebijakan pada Permen PU No. 05/PRT/M/2008 adalah 30% dari luas wilayah, dimana proporsi kebutuhan RTH publik adalah 20% dari luas wilayah. RTH publik yang dimaksud dalam Permen PU No. 05/PRT/M/2008 yaitu RTH Taman dan Hutan Kota meliputi taman rt, taman rw, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota, dan sabuk hijau (*green belt*).

Kebutuhan RTH publik berdasarkan luas wilayah mengacu pada ketentuan standar minimal luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah. Kota Selong memiliki luas wilayah 3.168 ha, artinya ketentuan luas minimal RTH 30% yaitu sebesar 950 ha. Sedangkan untuk luas RTH publik minimal adalah 20% dari luas wilayah yaitu 634 ha.

Berdasarkan uraian persentase RTH publik pada kondisi eksisting menunjukan kondisi RTH publik Kota Selong masih kurang, besaran RTH publik baru sebesar 2,42%, artinya kebutuhan RTH publik berdasarkan luas wilayah kekurangan 17,58%, sesuai standar pada Permen PU No. 05/PRT/M/2008 yang mengatur besaran luas RTH publik minimal 20% dari luas wilayah.

2. Kriteria Penentuan Lokasi Potensial RTH Publik Aktif di Kota Selong

Analisis kriteria ini menggunakan gabungan analisis *stakeholder*, delphi, dan AHP, ketiga analisis ini digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan yang kompleks dengan banyak kriteria dan melibatkan banyak kriteria pilihan. Penggunaan analisis delphi yakni dengan mengumpulkan masukan-masukan dari *stakeholder* yang telah diidentifikasi dengan analisis *stakeholder* sebelumnya, setelah itu dilanjutkan dengan AHP untuk menghitung nilai bobot dari setiap variabel-variabel yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya.

2.1 Identifikasi *Stakeholder* Penentuan Lokasi Potensial RTH Publik Aktif

Analisis *stakeholder* mempunyai fungsi untuk mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi atas *stakeholder* yang paling terkait dengan suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis *stakeholder* diperlukan guna mengetahui *stakeholder* yang berpengaruh dalam merumuskan kriteria penentuan lokasi potensial RTH publik aktif. Hasil identifikasi *stakeholder* yang terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Identifikasi *stakeholders* berdasarkan tugas pokok dan fungsi

No	*Stakeholder*	Responden	Tupoksi
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	R1	a. Merumuskan perencanaan strategis terkait RTH dalam dokumen rencana induk daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); b. Menjadi koordinator utama antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan (termasuk masyarakat dan swasta) dalam pengelolaan RTH; c. Berwenang memantau, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan program RTH untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. Menyusun kajian dan pelaksanaan reviu kebijakan strategis perencanaan pembangunan daerah terkait potensi dan optimalisasi pemanfaatan ruang untuk fungsi RTH.
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR)	R2	a. Memiliki kewenangan dalam aspek penataan ruang, perencanaan, dan pembangunan infrastruktur; b. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pengaturan, perencanaan, pemanfaatan dan pembinaan bidang Tata Ruang; c. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menetapkan alokasi lahan untuk RTH;

No	*Stakeholder*	Responden	Tupoksi
			d. Melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang.
3	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	R3	a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang mencakup pengelolaan RTH dan melaksanakan kebijakan tersebut di lapangan; b. Merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan program yang berkaitan dengan RTH; c. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap program RTH untuk memastikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidupnya; d. Menyelenggarakan pengelolaan ruang terbuka hijau yang meliputi pertamanan, pemakaman dan bukit resapan air yang menjadi kewenangan pemerintah; e. Mengelola sarana dan prasarana yang mendukung fungsi RTH; f. Berwenang dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merusak atau mengalihfungsikan RTH.
4	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	R4	a. Melaksanakan penataan dan penggunaan tanah sesuai rencana tata ruang; b. Menyusun dan menetapkan kebijakan di bidang pertanahan; c. Memfasilitasi pemerintah daerah dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti RTH; d. Mengelola dan menyelesaikan sengketa serta konflik pertanahan; e. Melakukan pendaftaran dan pengelolaan data pertanahan milik pemerintah daerah; f. Memberikan keterangan tentang data tanah yang terdaftar.

2.2 Variabel Penentuan Lokasi Potensial RTH Publik Aktif

Analisis delphi pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para *stakeholder*. Kuesioner yang disebarkan kepada para *stakeholder* berisi kesepakatan terhadap variabel dan indikator yang digunakan dalam penentuan kriteria yang berpengaruh terhadap penentuan lokasi RTH publik aktif. Proses delphi ini, apabila hasil jawaban responden pada salah satu atau lebih kriteria tidak memenuhi standar konsensus atau dikatakan valid jika memiliki nilai diatas 80% maka akan dilakukan penyebaran kuesioner kembali dengan menjelaskan alasan dari pihak responden lain mengapa mereka tidak setuju dengan salah satu atau lebih kriteria tersebut. Adapun hasil analisis delphi ini dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil kuesioner delphi

No	Variabel	Indikator	Parameter	Responden				Rata-Rata
				R 1	R 2	R 3	R 4	
1	Sebaran RTH Eksisting	Ketersediaan RTH Eksisting	• Tersedia RTH • Belum Tersedia RTH	1	1	1	1	**1,00**
2	Penggunaan Lahan	Klasifikasi Penggunaan Lahan	• Kawasan RTH • Kawasan Perdagangan • Kawasan Permukiman • Area Penggunaan Lain	1	1	1	1	**1,00**
3	Kepadatan Penduduk	Tingkat Kepadatan Penduduk	• Tinggi (4.285-5.665 jiwa/km^2) • Sedang (2.905-4.285 jiwa/km^2) • Rendah (1.525-2.905 jiwa/km^2)	1	1	1	1	**1,00**
4	Kelerengan Lahan	Tingkat Kelerengan Lahan	• Kemiringan Lereng 0-8% • Kemiringan Lereng 8-15% • Kemiringan Lereng > 15%	1	1	1	1	**1,00**
5	Aksesibilitas	Jarak dari Jalan Arteri	• Jarak 200 m dari Jalan Arteri • Jarak 400 m dari Jalan Arteri • Jarak > 400 m dari Jalan Arteri	1	1	1	1	**1,00**
6	Sarana Pendukung	Jarak dari Pusat Kota	• Jarak 500 m dari Pusat Kota • Jarak 1000 m dari Pusat Kota • Jarak > 1.000 m dari Pusat Kota	1	1	1	1	**1,00**
7	Zona Nilai Tanah	Tingkat Nilai Tanah	• Tinggi (1.181.000-1.734.000) • Sedang (627.000-1.180.000) • Rendah (73.000-626.000)	1	1	1	1	**1,00**
8	Penguasaan Lahan	Status Penguasaan Lahan	• Lahan Pribadi • Lahan non Pribadi dan non-aset Pemerintah • Lahan Pemerintah	1	1	1	1	**1,00**
Kesimpulan								**1,00**

Keterangan:
Nilai 1 : Setuju
Nilai 0 : Tidak Setuju

Pada tabel 5 diatas merupakan hasil kuesioner delphi dimana variabel pada putaran pertama memiliki ragam respon dari para responden sehingga peneliti melakukan kuesioner delphi putaran selanjutnya dan didapatkan hasil bahwa seluruh responden memilih setuju untuk seluruh variabel dan tidak ditemukan variabel baru. Sehingga pada analisis delphi yang digunakan untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh terhadap penentuan lokasi RTH publik aktif ini memiliki nilai konsensus sebesar 100% dengan kata lain variabel yang digunakan dianggap baik sesuai dengan teori delphi, dimana keputusan akhir dalam menentukan variabel penelitian dianggap baik apabila memiliki nilai konsensus lebih dari 80%.

2.3 Bobot Variabel Penentuan Lokasi Potensial RTH Publik Aktif

Analisis AHP dilakukan untuk pembobotan seluruh kriteria yakni sebaran RTH eksisting, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, kelerengan lahan, aksesibilitas, sarana pendukung, zona nilai tanah, dan penguasaan lahan. AHP bertujuan untuk mengambil keputusan dalam

menentukan prioritas pembobotan faktor penentuan kriteria, alat yang digunakan adalah *Expert Choice V11*. *Expert Choice* adalah sebuah perangkat lunak yang mendukung kolaborasi keputusan dan sistem perangkat keras yang memfasilitasi grup pembuatan keputusan yang lebih efisien, analitis, dan yang dapat dibenarkan. AHP menghasilkan nilai bobot terhadap variabel yang digunakan untuk mengidentifikasi peta kesesuain lokasi RTH publik aktif (Utami dan Susanti, 2019).

Analisis AHP dalam penelitian ini menggunakan *Expert Choice V11*. Berdasarkan cara tersebut, maka diketahui hasil nilai bobot prioritas variabel penentuan lokasi potensial RTH publik aktif Kota Selong yang dapat dilihat pada gambar 3 dan tabel 6.

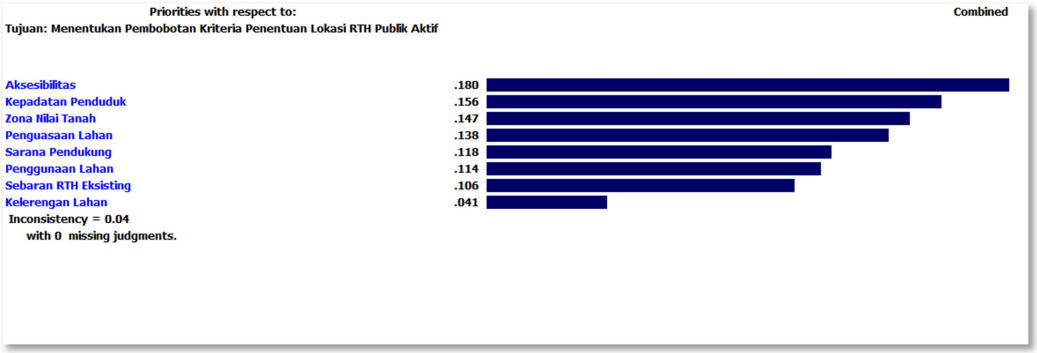

Gambar 3. Hasil akhir AHP menggunakan *Expert Choice V11*

Tabel 6. Kesimpulan bobot prioritas variabel penelitian

Variabel	Urutan Kepentingan	Bobot	*Inconsistency*
Aksesibilitas	1	0,180	0,04
Kepadatan Penduduk	2	0,156	
Zona Nilai Tanah	3	0,147	
Penguasaan Lahan	4	0,138	
Sarana Pendukung	5	0,118	
Penggunaan Lahan	6	0,114	
Sebaran RTH Eksisting	7	0,106	
Kelerengan Lahan	8	0,041	

Berdasarkan tabel 6 diatas, kesimpulan nilai bobot prioritas variabel penentuan lokasi potensial RTH publik aktif Kota Selong diketahui bahwa variabel aksesibilitas merupakan kriteria yang harus diprioritaskan, hal tersebut dianggap logis karena lokasi RTH dengan aksesibilitas yang baik akan berdampak pada meningkatnya frekuensi dan jangkauan penggunaan RTH. Keterkaitan antar jalan akan membentuk suatu integrasi yang berdampak pada tingkat aksesibilitas mengarah lokasi yang akan dikunjungi, jarak terpendek menuju RTH akan mempengaruhi orang untuk datang, sehingga manfaat keberadaan RTH dapat dinikmati secara inklusif dan berkala. Pada data tersebut terdapat nilai rasio *Inconsistency* sebesar 0,04 yang artinya data dianggap baik jika nilai rasio *Inconsistency* ≤ 0.1.

3. Lokasi Potensial RTH Publik Aktif di Kota Selong

Penentuan lokasi terpilih dengan nilai tertinggi ini merupakan tahapan akhir dalam menentukan lokasi RTH publik aktif pada wilayah penelitian. Setiap lokasi akan dianalisis dengan cara *overlay* data yang diolah dengan alat analisis yakni Sistem Informasi Geografis

(SIG). Analisis ini menggunakan teknik *weighted overlay* dimana data terkait kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap tingkat kesesuaian lahan RTH dengan hasil kriteria pembobotan yang telah didapat pada analisis sebelumnnya menggunakan analisis AHP untuk mengetahui daerah-daerah mana saja yang layak untuk menjadi lokasi potensial RTH publik aktif Kota Selong.

Proses pembobotan yang sudah dilakukan melalui AHP kemudian dilakukan analisis *overlay*. Nilai skor didapat dari kajian literatur dan diskusi dengan *stakeholder*, dan nilai bobot didapat dari analisis AHP yang peneliti lakukan. Data yang diolah dalam proses *weighted overlay* dapat dilihat pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Skoring kriteria penentuan lokasi potensial RTH publik aktif Kota Selong

Variabel	Indikator	Parameter	Skor	Bobot
Sebaran RTH Eksisting	Ketersediaan RTH Eksisting	Belum Tersedia RTH	3	10%
		Tersedia RTH	1	
Penggunaan Lahan	Klasifikasi Penggunaan Lahan	Kawasan RTH	3	11%
		Kawasan Perdagangan	3	
		Kawasan Permukiman	3	
		Area Penggunaan Lain	1	
Kepadatan Penduduk	Tingkat Kepadatan Penduduk	Tinggi (4.285-5.665 jiwa/km^2)	3	16%
		Sedang (2.905-4.285 jiwa/km^2)	2	
		Rendah (1.525-2.905 jiwa/km^2)	1	
Kelerengan Lahan	Tingkat Kelerengan Lahan	Kemiringan 0-8%	3	4%
		Kemiringan 8-15%	2	
		Kemiringan > 15%	1	
Aksesibilitas	Jarak dari Jalan Arteri	Jarak 200 m dari Jalan Arteri	3	18%
		Jarak 400 m dari Jalan Arteri	2	
		Jarak > 400 m dari Jalan Arteri	1	
Sarana Pendukung	Jarak dari Pusat Kota	Jarak 500 m dari Pusat Kota	3	12%
		Jarak 1000 m dari Pusat Kota	2	
		Jarak > 1.000 m dari Pusat Kota	1	
Zona Nilai Tanah	Tingkat Nilai Tanah	Rendah (73.000-626.000)	3	15%
		Sedang (627.000-1.180.000)	2	
		Tinggi (1.181.000-1.734.000)	1	
Penguasaan Lahan	Status Penguasaan Lahan	Lahan Pemerintah	3	14%
		Lahan non Pribadi dan non-aset Pemerintah	2	
		Lahan Pribadi	1	

Hasil akhir dari analisis *weighted overlay* dengan menggunakan SIG dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini.

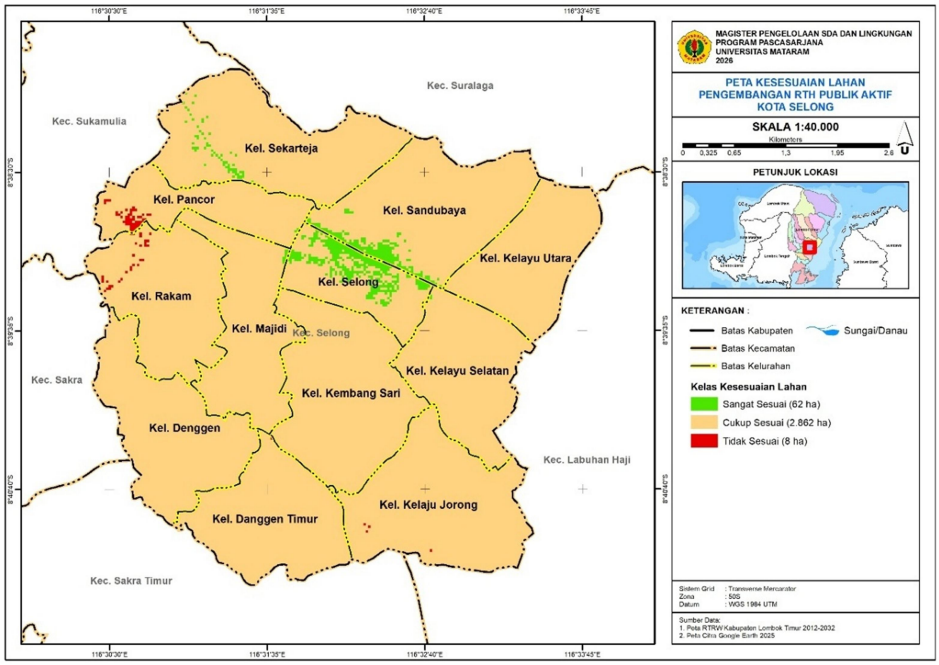

Gambar 4. Peta kesesuaian lahan pengembangan RTH publik aktif Kota Selong

Gambar 4 merupakan hasil dari kesesuaian lahan pengembangan RTH publik aktif yang diklasifikasi menjadi 3 kelas yaitu kelas kesesuaian lahan dengan kriteria sangat sesuai dengan zona yang berwarna hijau menjadi wilayah yang sangat sesuai untuk dijadikan sebagai lokasi RTH publik aktif, kelas kesesuaian lokasi dengan kriteria cukup sesuai dengan zona warna kuning memiliki kesesuaian lahan cukup, kelas kesesuaian lokasi dengan kriteria tidak sesuai dengan zona warna merah berarti wilayah tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai lokasi RTH publik aktif. Utami dan Susanti (2019) juga mengklasifikasikan hasil analisis *overlay*nya menjadi 3 kelas yaitu kelas kesesuaian lokasi dengan kriteria sesuai, cukup sesuai, dan kelas tidak sesuai. Oleh sebab itu peneliti memilih rencana lokasi yang berada di zona warna hijau (sangat sesuai) dan kuning (cukup sesuai) dengan artian wilayah tersebut berpotensi dijadikan sebagai lokasi RTH publik aktif. Adapun luas kesesuaian lahan dari masing-masing zona dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 8. Luas Area Kesesuaian Lahan RTH Publik Aktif di Kota Selong

Kelas Kesesuaian Lokasi	Luas Area (ha)
Sangat Sesuai	62
Cukup Sesuai	2.862
Tidak Sesuai	8

Tabel 8 merupakan data terkait luas kesesuaian lahan RTH publik aktif, dimana kesesuaian lahan dibagi menjadi 3 zona yakni zona sangat sesuai dengan total lahannya sebesar 62 ha, zona cukup sesuai sebesar 2.862 ha, dan zona tidak sesuai memiliki luas lahan sebesar 8 ha.

Royani (2021) melakukan penambahan kebutuhan lahan RTH Publik di Kota Probolinggo dengan memprioritaskan penggunaan tanah aset Pemerintah Kota Probolinggo dan kekurangannya menggunakan tanah milik masyarakat. Sehingga, peta kesesuaian lahan RTH publik Kota Selong yang memiliki kelas sangat sesuai dan cukup sesuai kemudian di *erase* dengan

peta penguasaan lahan milik pribadi, peta lahan terbangun, dan peta penggunaan lahan sawah. Tujuan dari analisis ini karena salah satu hambatan dalam mewujudkan RTH yaitu faktor minimnya lahan, keterbatasan anggaran, larangan alih fungsi lahan pertanian, dan sulitnya pembebasan lahan. Analisis tersebut menghasilkan peta lahan yang potensial untuk dikembangkan menjadi RTH publik aktif yang dapat dilihat pada gambar 5 berikut.

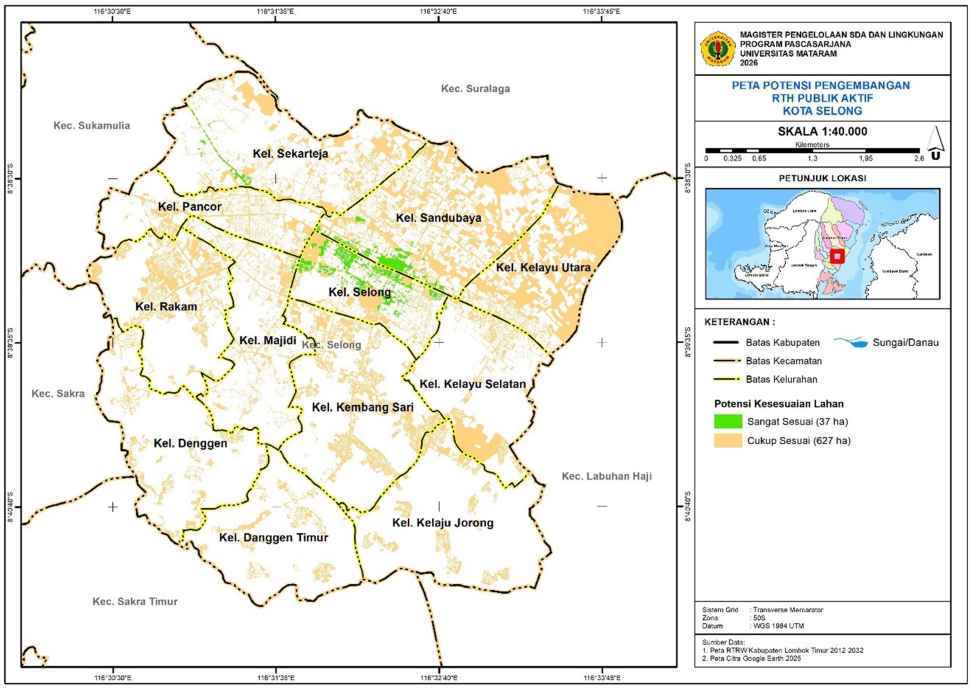

Gambar 5. Peta Potensi Pengembangan RTH Publik Aktif Kota Selong

Tabel 9. Luas Area Kesesuaian Lahan RTH Publik Aktif di Tiap Wilayah Kelurahan/Desa

No	Kelurahan/Desa	Kelas Kesesuaian Lokasi			Potensi Pengembangan	
		Sangat Sesuai	Cukup Sesuai	Tidak Sesuai	Sangat Sesuai	Cukup Sesuai
1	Denggen	0	261	0	0	24
2	Kelayu Jorong	0	307	0	0	27
3	Kembang Sari	0	317	0	0	61
4	Majidi	1	219	0	1	30
5	Rakam	0	238	3	0	52
6	Pancor	1	148	5	0	35
7	Sekarteja	6	307	0	3	62
8	Sandubaya	19	285	0	13	120
9	Khusus Kota Selong	35	106	0	20	35
10	Kelayu Selatan	0	223	0	0	40
11	Kelayu Utara	0	205	0	0	123
12	Denggen Timur	0	235	0	0	18
	Total (ha)	**62**	**2.862**	**8**	**37**	**627**

Potensi lahan yang dapat dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau publik berdasarkan gambar 5 yaitu seluas 664 ha yang artinya sebesar 21% dari luas wilayah Kota Selong. Angka tersebut sudah melebihi dari standar minimal yang ditetapkan dalam Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan yaitu sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan. Sejalan dengan Utami dan Susanti (2019) yang memilih lokasi prioritas RTH dalam kelas sesuai sebesar 26,12% dan kelas cukup sesuai sebesar 59,27% dari luas wilayah Kota Salatiga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.

1. Kondisi RTH publik saat ini sebesar 76,716 ha atau 2,42% dari total luas wilayah dengan luas RTH publik aktif sebesar 12,816 ha atau 0,40% dari total luas wilayah. Kebutuhan RTH publik berdasarkan luas wilayah yakni sebesar 634 ha atau 20% dari luas wilayah Kota Selong.
2. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penentuan lokasi potensial RTH publik di Kota Selong antara lain yakni: (1) Sebaran RTH Eksisting, (2) Penggunaan Lahan, (3) Kepadatan Penduduk, (4) Kelerengan Lahan, (5) Aksesibilitas, (6) Sarana Pendukung, (7) Zona Nilai Tanah, dan (8) Penguasaan Lahan.
3. Peta lahan yang potensial untuk dikembangkan menjadi RTH publik aktif Kota Selong yaitu seluas 664 ha dengan persentase sebesar 21% dari luas wilayah Kota Selong dengan luasan pada zona sangat sesuai sebesar 37 ha dan zona cukup sesuai sebesar 627 ha

DAFTAR PUSTAKA

Achsan, A. C. (2015). Analisis Kesesuaian Lokasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Palu Timur dan Palu Barat. *E-Jurnal Arsitektur Lansekap*, *1*(2), 81–90. https://doi.org/10.24843/JAL.2015.v01.i02.p04

Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). *Public Space*. New York: Cambridge University Press.

Foley, R. C., Bath, D. L., Dickinson, F. N., & Tucker, H. A. (1972). *Dairy Cattle: Principles, Practices, Problems, Profits*. Philadelphia: LEA & Febiger.

Paskayanti, R., Kissinger, Fauzana, N. A., & Susanti, H. (2022). Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Tabalong Berdasarkan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Oksigen. *EnviroScienteae*, *18*(3), 146-154. https://dx.doi.org/10.20527/es.v18i3.14813

[Perda] Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor Tentang 2 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032. 2012.

[Permen] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. 2008.

Rahmy, W. A., & Rina, S. (2023). Penyediaan RTH Perkotaan di Kabupaten Bekasi Berdasarkan Faktor Kepadatan Penduduk Dengan Pengaruh Pandemi COVID-19. *Vitruvian: Jurnal*

Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan, *12*(3), 239-250. https://dx.doi.org/10.22441/vitruvian.2023.v12i3.003

Rosianty, Y., Fahmi, I. A., Lensari, D., & Pernandes, F. (2019). Potensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. *Sylva: Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan*, *8*(2), 72-84. https://doi.org/10.32502/sylva.v8i2.2699

Royani, K., & Rohmadiani, L. D. (2021). Analisis Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Probolinggo. *Jurnal Planologi*, *18*(2), 242-252. https://doi.org/10.30659/jpsa.v18i2.11353

Saaty, T. L. (1993). *Decision Making for Leader. The Analytical Hierarchy Process for Decision in Complex World.* Pittsburgh: Prentice Hall Co., Ltd.

Sutaryo, & Fahrezy, R. R. (2022). Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kelurahan Jaticempaka. *Plano Krisna*, *18*(1), 1-16. https://jurnalteknik.unkris.ac.id/index.php/plano/article/view/170

[UU] Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2007.

Utami, M. R., & Susanti, R. (2019). Identifikasi Lokasi Potensial Untuk Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Aktif Di Kota Salatiga. *Tataloka, 21*(3), 459-472. https://doi.org/10.14710/tataloka.21.3.459-472

Zefri, & Susilo, D. (2020). Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Tegal. *Jurnal Ilmiah Plano Krisna*, *15*(1). https://jurnalteknik.unkris.ac.id/index.php/plano/article/view/524

Zulkarnin, M., Rusnan, Basniwati, A. D., & Umam, K. (2024). Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Studi Kab. Lombok Timur). *Jurnal Diskresi*, *3*(1), 75-84. https://doi.org/10.29303/diskresi.v3i1.5079